



PENETAPAN

Nomor 91/Pdt.P/2025/PA Adl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA ANDOOLO

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Karyawan PT. WIN, tempat tinggal di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat Email : [XXXXXX](#), sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Usaha Laundry, tempat tinggal di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat Email : [XXXXXX](#), sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya, tertanggal 19 Mei 2025 yang didaftar melalui e-court dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo dengan register perkara Nomor 91/Pdt.P/2025/PA Adl, tanggal 04 Juni 2025 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2021 Para Pemohon melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx;



2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka usia 22 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan usia 15 tahun, perkawinan dilangsungkan dengan wali nikah Kakak Kandung Pemohon II bernama Tamsir Bin Amin. B dikarenakan saat menikah ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan di nikahkan oleh imam Desa bernama Tahang, serta dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah diantaranya masing-masing bernama Bahring dan Abidin dengan mahar berupa gelang emas seberat 3 gram dengan Kabul yang di ucapkan langsung oleh Pemohon;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah perkawinan Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - 4.1. Belvanna Zayna Almadina, Perempuan, Usia 1 tahun, belum sekolah;
5. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena perkawinan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, dengan alasan saat pernikahan Pemohon II belum cukup umur sehingga Pernikahan Para Pemohon tidak dapat terdaftar pada Kantor Urusan Agama yang berwenang;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Ketua Pengadilan Agama Andoolo untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 18 Oktober 2021 di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 13 hal.
Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2025/PA Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah Perkawinan Para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 18 Oktober 2021 di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxx untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Andoolo selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Andoolo sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Bahwa dalam persidangan, para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan untuk berperkara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court*, lalu diverifikasi oleh Hakim;

Bahwa kemudian Hakim memberikan penjelasan tentang beracara secara elektronik, oleh karena dalam persidangan para Pemohon sepakat untuk beracara secara elektronik, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilaksanakan secara elektronik;

Halaman 3 dari 13 hal.
Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2025/PA Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat tentang hukum pengesahan nikah, namun ternyata para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, oleh karena para Pemohon, bersikukuh untuk tetap melanjutkan perkaranya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan tersebut dan para Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, para Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, saksi merupakan kakak ipar Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dan hadir pada saat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 18 Oktober 2021 di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah kakak kandung Pemohon II bernama Tamsir bin Amin B. karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah menikahkan para Pemohon adalah Imam Desa bernama Tahang;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah para Pemohon adalah Bahring dan Abidin, dengan mas kawin berupa gelang emas seberat 3 gram;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Halaman 4 dari 13 hal.
Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2025/PA Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Para Pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah disebabkan karena Pemohon II belum cukup umur untuk menikah, sehingga tidak dicatatkan pada KUA setempat;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk memperoleh Kutipan Akta Nikah sebagai bukti keabsahan pernikahannya dan kepentingan hukum lainnya;

2. **Jumrin bin Jumadi**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxx xxx xxx, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, *saksi merupakan kakak Ipar Pemohon II di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:*

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dan hadir pada saat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 18 Oktober 2021 di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah kakak kandung Pemohon II bernama Tamsir bin Amin B. karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Imam Desa bernama Tahang;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan para Pemohon adalah Bahring dan Abidin dengan maskawin berupa gelang emas seberat 3 gram;

Halaman 5 dari 13 hal.

Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2025/PA Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan Para Pemohon telah memiliki 1 orang anak;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Para Pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah disebabkan karena Pemohon II belum cukup umur untuk menikah, sehingga tidak dicatatkan pada KUA setempat;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah sebagai bukti keabsahan pernikahannya dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas perkara ini Pengadilan telah mengumumkan atas pengesahan nikah yang diajukan oleh Para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Andoolo dalam tenggang waktu 14 hari, namun pihak yang merasa keberatan dan dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, tentang pemberlakuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Jo. Surat Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi

Halaman 6 dari 13 hal.

Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2025/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 oleh Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama tertanggal 12 September 2013;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pengadilan telah memanggil Pemohon I dengan Pemohon II secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan mana Pemohon I dengan Pemohon II masing-masing hadir secara in person di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 146 R.Bg dan 718 (1) R.Bg. dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Para Pemohon di dalam surat permohonannya menyatakan sebagai suami istri sah menikah secara Islam, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon merupakan subyek hukum dalam perkara ini sehingga memiliki kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan Para Pemohon tetap mempertahankan permohonannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 18 Oktober 2021 di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Tamsir bin Amin B, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan yang menikahkan adalah Imam Desa bernama Tahang, dengan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Bahring dan Abidin, dengan maskawin berupa gelang emas 3 gram, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena petugas yang diminta bantuan lalai tidak mendaftarkan perkawinan para Pemohon, sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepastian hukum tentang keabsahan pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan perkawinan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam, maka yang harus dibuktikan adanya peristiwa perkawinan secara Islam antara Pemohon I dan Pemohon II (Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah

Halaman 7 dari 13 hal.

Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2025/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam), terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan (Pasal 14-18 Kompilasi Hukum Islam) dan tidak ada halangan atau larangan untuk menikah (Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana Pasal 171,172 ayat (1) angka (4), (5) dan Pasal 175 R.Bg. oleh karena itu saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa isi keterangan 2 orang saksi tersebut dinilai satu dengan yang lainnya saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi unsur ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Hakim menemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 18 Oktober 2021 di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Tamsir bin Amin B, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan yang menikahkan adalah Imam Desa bernama Tahang, dengan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Bahring dan Abidin, dengan maskawin berupa gelang emas 3 gram;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa waktu menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah cerai dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Halaman 8 dari 13 hal.

Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2025/PA Adl



- Bahwa Itsbat Nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan keabsahan perkawinan Para Pemohon sehingga dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon tidak tercatat melalui Pegawai Pencatat Nikah sehingga perkawinan Para Pemohon tidak memiliki kekuatan hukum sesuai ketentuan Pasal 6 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu Para Pemohon mengajukan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) dengan alasan untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya, maka Hakim mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, Tentang Perkawinan, melihat korelasi Pasal-pasal tersebut, dapat diartikan bahwa "Perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan Para Pemohon tersebut, Hakim akan menilai apakah perkawinan Para Pemohon tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta larangan nikah yang diatur dalam hukum Islam, dengan mengacu kepada fakta hukum sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam norma hukum yang terkandung dalam Hadits Nabi Muhammad SAW, sebagai berikut:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَي عَدْلٍ

Artinya : "tidaklah ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil". (H.R Darul Quthni dan Ibnu Hibban).

Berkaitan dengan Hadits di atas, dan nash syar'i lain yang terkait, Para ulama Fiqih telah sepakat menetapkan rukun perkawinan itu ada 5 (lima) yaitu :

Halaman 9 dari 13 hal.
Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2025/PA Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab Kabul, hal ini juga sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, selain itu juga dikemukakan salah satunya dalam norma hukum yang terkandung dalam Kitab Al Iqna' juz II halaman 123, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, berbunyi :

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya: rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab Kabul), calon istri, calon suami, wali, dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dan sebagaimana fakta hukum Pemohon I (calon suami) dengan Pemohon II (calon istri) telah melaksanakan akad nikah, ada prosesi ijab kabul, wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II bernama Tamsir bin Amin B, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, sedangkan saksi nikah ada 2 (dua) orang laki-laki bernama Bahring dan Abidin, maka perkawinan Para Pemohon telah memenuhi rukun perkawinan, hal ini juga sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 14 sampai Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, Tentang Perkawinan, selain itu Hakim kembali mengetengahkan norma hukum yang terkandung dalam dalil syar'i yang termuat dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 105 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

**وأولى الولاية أي أحق الآولياء بالتزويج الأب ثم الجد أبو الأب ثم الأخ
للأب والأم ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ للأم ثم ابن الأخ للأب ثم العم
الشقيق ثم العم للأب ثم ابنه أي ابن لكل بينهما وإن سفل**

Artinya : yang berhak menjadi wali (untuk mengawinkan) ialah, Ayah, kemudian kakek kemudian pamannya kakek, kemudian saudara laki-laki sekandung, kemudian saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, kemudian paman sekandung, kemudian paman seayah, kemudian anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon I telah memberikan mahar kepada Pemohon II berupa gelang emas 3 gram, sehingga Pemohon I telah menunaikan kewajibannya sesuai ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 10 dari 13 hal.

Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2025/PA Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain rukun telah terpenuhi, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak pernah sesusuan dan pada waktu menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan gadis pada saat menikah dan Para Pemohon tidak pernah cerai, oleh karena itu, berdasarkan fakta di atas Para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga syarat perkawinan Para Pemohon juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan itsbat nikah untuk keabsahan perkawinan Para Pemohon dan sebagaimana fakta bahwa perkawinan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, maka Hakim memandang pengajuan itsbat nikah tersebut oleh Para Pemohon dinilai sebagai iktikad baik untuk taat hukum, dan kesalahan Para Pemohon tersebut tidak harus dibebankan seterusnya kepada Para Pemohon sedangkan akibat hukumnya akan merugikan bagi Para Pemohon jika tidak ada kepastian hukum dalam kedudukannya sebagai suami istri, demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum bagi Para Pemohon dan untuk anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon untuk mengitsbatkan perkawinannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan alasan atau dalil-dalil permohonannya dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat serta tidak terlarang untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, sehingga perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 18 Oktober 2021 di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, dapat dikabulkan dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat ditetapkan keabsahannya;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang

Halaman 11 dari 13 hal.

Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2025/PA Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

- Pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : *Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.*

- Pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 132 :

وبقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : *Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2013 disebutkan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa agar tertib administrasi dan pencatatan perkawinan Para Pemohon sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, maka Para Pemohon patut diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan para Pemohon patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menurut penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah 2 (dua) kali dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 pada angka 22 termasuk perkara di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang tersebut seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon, dan akan dinyatakan dalam amar penetapan ini;

Halaman 12 dari 13 hal.

Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2025/PA Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengingat semua pasal perundang-undangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2021 di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 25 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1446 Hijriyah oleh saya, **Sumar'um, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal sesuai surat Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 89/KMA/HK. 05/5/2023, tanggal 3 Mei 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **La ode Muhammad Akhmar, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim

Sumar'um, S.H.I.

Panitera Sidang

La ode Muhammad Akhmar, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara:

Halaman 13 dari 13 hal.
Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2025/PA Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	00
4. PNBP Panggilan I	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 14 dari 13 hal.
Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2025/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)